

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial secara kodrati, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ketergantungan dengan pihak lain, baik secara langsung dengan sesama jenisnya atau dengan yang lain.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 1:

(□□ :) .

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui".*¹

Ayat tersebut di atas menunjukkan kepada manusia bahwa manusia saling membutuhkan untuk berinteraksi antara sesama. Agar terjadi ketentraman yang terjalin antara mereka, maka salah satunya adalah melalui perkawinan. Dengan adanya suatu jalinan perkawinan itulah terjadi pula peranan yang esensial dalam masyarakat yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1998), 518

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13

dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³

Tonggak utama dalam menjalankan aktivitas kehidupan adalah keluarga. Dari keluarga muncul sebuah ekspresi dimana adanya sebuah keinginan dan tindakan untuk membentuk terjadinya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam Islam juga tidak kalah serunya dalam pembentukannya yang disebut keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21:

(□□ :)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.⁴

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah*. Dalam Pasal 77 ayat 1 juga ditegaskan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemanahnya*, 407

Perkawinan adalah suatu cara yang diberikan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mereka untuk mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan dari mereka (laki-laki dan perempuan) siap melakukan peran positifnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam hadits:

: :
5.() .

Artinya: "Dari Abdillah bin Mas'ud ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: Hai para pemuda, apabila dari kalian semua telah mampu kawin, maka kawinlah sesungguhnya kawin itu menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barang siapa dari kalian semua belum mampu melakukannya maka lebih baik bagimu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu mengebirinya".

Membina keluarga ini dipandang dari sisi prakiraan seolah-olah perkara yang mudah. Tapi perlu diwaspadai, bahwa pembinaan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* bukanlah suatu hal yang mudah selayaknya kita membalikkan kedua telapak tangan. Banyak keluarga yang terjerumus dalam harmoni cinta tanpa mpedulikan dampak negatif yang dilakukannya. Dari sisi inilah Islam memberikan wawasan, tujuan untuk keselarasan sehingga terbentuk keluarga *sakīnah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana tertera dalam surat al-Rum ayat 21.

⁵ Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), 117
Lihat pula pada *shohih muslim juz. 1452*

Oleh sebab itu, banyak cara dan ide dalam mewujudkan terbentuknya keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* baik secara preventif maupun kuratif.

Dari berbagai macam cara dan ide keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah ikut andil dalam menciptakan keluarga sejahtera atau keluarga *sakīnah, mawaddah dan rahmah* dalam Islam. Salah satu contoh yang *populer* dan tidak asing terdengar di telinga kita ialah penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana adalah salah satu bentuk program pemerintah yang ditempuh untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, cara pengaturan kelahiran (*fertilitas*) dengan tujuan mencapai keluarga (ayah, ibu, anak) yang sehat, baik fisik dan mental maupun sosial ekonomis.⁶ Dengan demikian, selama cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu dibenarkan menurut ajaran Islam, maka program ini sejalan dengan dan bahkan dianjurkan oleh ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 9:

(□ :)

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*.⁷

⁶ Ahmad Hafid Ansori, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1998), 27

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 166

Tujuan Keluarga Berencana (KB) itu semua baik, misalnya menghindari kehamilan yang belum diinginkan, mengatur jarak kehamilan serta mengatur waktu kehamilan dan persalinan. Meskipun tujuan baik, tidak semua cara untuk mencapai tujuan itu diperkenankan oleh agama Islam. Ada cara yang diperkenankan oleh ajaran agama Islam dan ada pula secara tegas dinyatakan haram.

Timbulnya hukum boleh dan tidak (halal dan haram) dalam pandangan Hukum Islam tidak terlepas dari sebuah proses layanan Keluarga Berencana (KB) itu sendiri. Metode dalam sebuah teori boleh sama, tetapi, di lini pelaksanaan lapangan belum tentu sama. Ini yang mempengaruhi timbulnya sebuah hukum, sehingga menjadikan proses demikian menjadi haram (dilarang) atau halal (diperbolehkan), sebagaimana kaidah fiqiah :

تُغَيَّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْمُكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ.⁸

Artinya : hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tepat dan keadaan.

Sebuah proses tidak akan dapat berjalan dengan baik bila antara instrumen dan aparaturinya tidak ada keseimbangan. Contoh sebuah kasus di Cilandak tahun 1995 mengenai proses layanan KB yaitu yang mengabaikan hak-hak peserta untuk mendapatkan layanan informasi memadai mengenai layanan KB yang akan diberikan. *Pertama*, bahan informasi seperti alat peraga dan bahan informasi mengenai alat kontrasepsi tidak tersedia dan tidak dimiliki oleh

⁸ Aminudin Yaqub, *KB Dalam Polemik Melacak Pesan Subtanstif Islam* (Jakarta, Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidaytullah 2003), 36

seorang petugas lapangan pun. Bahkan, banyak akseptor yang selama menjadi akseptor tidak pernah menerima informasi mengenai alat kontrasepsi dari petugas lapangan dan pemberi layanan. *Kedua*, masih ada keengganan pada petugas lini lapangan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai layanan KB karena takut peserta KB akan lari. Oleh sebab itu, informasi mengenai efek samping masih ditutup-tutupi.⁹

Kasus ini menunjukkan bahwa informasi mengenai kontrasepsi masih menjadi sesuatu barang yang langka dalam praktik penyelenggaraannya. Ini tentunya dapat memperburuk hasil yang didambakan atau yang diperoleh oleh akseptor.

Ketidaklengkapan informasi yang diperoleh oleh klien dan peserta KB mengenai proses pelayanan ini tentunya sangat mengganggu kesejahteraan (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*) dalam keluarga dan bahkan juga mengganggu kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi dengan tujuan pencapaian keluarga yang ideal yaitu, pengaturan kelahiran untuk mencapai pendidikan yang memadai dan beban ekonomi yang tidak terlalu tinggi.

Serangkaian kasus di atas jelas menunjukkan bahwa upaya proses pelayanan Keluarga Berencana (KB) belum memadai dan masih memerlukan pembenahan-pembenahan untuk ke depan agar kedua belah pihak tidak ada yang

⁹Agus Dwiyanto, *Islam dan Pembaharuan (Ensiklopedi Masalah-masalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 239

merasa dirugikan. Baik dari instansinya (BKKBN) sebagai badan penyelenggara dan keluarga sebagai pemakainya.

Praktek pemberian layanan Keluarga Berencana (KB) yang masih jauh dari prinsip-prinsip kualitas layanan KB seperti ini, kalau tidak segera ditangani tentunya juga akan mengganggu proses pembinaan keluarga dalam membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 3 KHI.

Tujuan Program Keluarga Berencana (KB) di antaranya "untuk kemaslahatan keluarga dan umum," untuk memelihara kesehatan ibu dan anak serta terjaminnya kebutuhan ekonomi dan pendidikan yang layak. Pelaksanaan Keluarga Berencana (PKB) merupakan masalah sukarela atau perorangan dan bukan merupakan gerakan masal yang dipaksakan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus ada kesepakatan antara suami dan isteri.

Masalah Keluarga Berencana merupakan hal yang kontroversial dan aktual di setiap negara. Oleh karenanya, diperlukan bahasa agama untuk menggerakkan program (KB) dan kesehatan reproduksi. "Karena agama kerap kali menjadi dalih untuk menentang (KB) dan melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga".

Tantangan yang terkait dengan adat dan budaya, tampaknya dapat diberikan justifikasi secara rasional oleh petugas. Namun yang terkait dengan keyakinan agama bukan hal mudah untuk dijelaskan karena menyangkut masalah

akidah. Tidak mengherankan bila pada tahun-tahun awal, program KB berjalan lambat. Di lini lapangan, banyak masyarakat enggan mengikuti anjuran pemerintah. Oleh sebab itu, peranan tokoh agama dan ulama' sangatlah penting untuk memberikan kejelasan mengenai program keluarga berencana.

Dengan berperan aktifnya tokoh agama dan ulama' dalam penjelasan proses Keluarga Berencana (KB), diharapkan kalangan warga masyarakat, sudi untuk mengikuti program KB dan tidak lagi menjadikan agama sebagai dalih untuk melegitimasi program KB, sebagai program yang bertentangan dengan agama.

Terwujudnya Keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* adalah dambaan setiap pasangan, keluarga, bahkan masyarakat. Oleh sebab itu, jangan sampai keluarga ini tercoreng oleh program-program yang mengatasnamakan apapun, tetapi pada hakekatnya disadari atau tidak disadari ternyata dapat mengurangi atau bahkan merusak tatanan-tatanan yang ada. Seperti halnya tatanan yang sudah terbentuk di dalam keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Oleh karena itu, sebagaimana orang Islam dalam membentuk keluarga tidak akan lepas dari keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, maka program KB yang diselenggarakan sudah seharusnya kita soroti (diteliti), agar program KB tersebut (baik di lapangan atau lewat kajian-kajian buku mengenai program KB), tidak menyimpang dari ajaran

agama Islam, kita dapat memberikan sumbangsih pemikiran, sehingga program KB tidak mengurangi kualitas dan kuantitas *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* dalam keluarga.

Sebagaimana yang telah saya contohkan di atas tentang kasus di Ciputat pada tahun 1995, ada oknum di lapangan yang masih enggan dalam memberikan informasi mengenai program KB, dengan alasan kekhawatiran peserta KB atau klien akan meninggalkannya setelah mengetahui efek samping obat atau alat yang digunakannya dan juga alat peraga, bahan untuk kontrasepsi tidak lengkap. Secara otomatis tindakan yang demikian ini akan berpengaruh pula pada hasil yang didapatkan oleh peserta KB. Apabila hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan, sudah pasti tatanan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI akan terganggu dalam perjalannya, karena sudah pasti mereka (akseptor) akan terkena efek samping dari obat atau alat yang digunakannya, begitu pula alat kontrasepsi bagaimana dan apa yang cocok dipergunakan, mereka tidak tahu atau bahkan tidak pernah tahu akan ke mana rujukan mereka apabila ada kegagalan atau penyakit yang disebabkan oleh obat atau alat kontrasepsi tersebut. Ini semua karena masih adanya keengganan dan ditutupinya mengenai informasi dan layanan terhadap akseptor, sehingga akseptor menjadi buta pengetahuan mengenai kontrasepsi yang seharusnya mereka ketahui.

Oleh sebab itu kami mengadakan penelitian lapangan yang intinya mencari tahu bagaimana proses pembinaan Keluarga Berencana (KB) dalam membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* yang berada di Desa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban. Dari sini akan diketahui apakah program Keluarga Berencana (KB) dalam membina keluarga sejahtera atau keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sudah sejalan dengan agama Islam yang landasannya Al-Qur'an dan Al-Hadist, begitu pula dalam pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembinaan Keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah* Melalui Media Keluarga Berencana (KB) di Desa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembinaan Keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah* Melalui Media Keluarga Berencana (KB) di Desa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui proses pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* melalui media Keluarga Berencana (KB) di Desa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban.
2. Untuk mengetahui jawaban Hukum Islam terhadap proses pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* melalui media Keluarga Berencana (KB) di Desa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. *Aspek teoritis*, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kekeluargaan Islam yang berkaitan dengan pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* yang di bina oleh program Keluarga Berencana (KB) Desa Bangilan Kec. Bangilan ab. Tuban.
2. *Aspek praktis*, dapat dijadikan sebagai buku pedoman bagi para ulama atau tokoh-tokoh agama lainnya untuk memberikan bimbingan atau saran-saran yang berkaitan dengan pembinaan keluarga *sakīnah*.

E. Kajian Pustaka

Kajian utama yang menjadi obyek penulisan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* di dalam program Keluarga Berencana (KB). Skripsi ini bukanlah karya tulis yang pertama membahas tentang masalah pembinaan keluarga *sakīnah*, masalah pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* telah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi yang membahas tentang metode dan wawasan terhadap kelompok pengajian Yayasan al-Falah dalam menghindari perceraian dan mengurangi tingkat angka perceraian, oleh Siti Aulia, berjudul "*Kajian Hukum Islam terhadap Yayasan Al-Falah Surabaya dalam mengurangi Tingkat perceraian dalam Keluarga Sainah*"¹⁰
2. Skripsi yang membahas tentang bagaimana konsep keluarga berkualitas menurut Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional dan mengkomparasikan dengan konsep perkawinan hukum Islam oleh Mulyadi, berjudul, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut BKKBN*",¹¹

Berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahamah*

¹⁰ Siti Aulia, *Kajian Hukum Islam terhadap Yayasan Al-Falah Surabaya dalam mengurangi Tingkat perceraian dalam Keluarga Sainah* (Jurusan Ahwalus Syakhsyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2001).

¹¹ Mulyadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut BKKBN*, (Jurusan Ahwalus Syakhsyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2001).

yang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan. Yang pada akhirnya proses ini akan menghasilkan produk yang berkualitas. Kalau memang yang diharapkan tenggang waktu kelahiran anak, mengurangi beban perekonomian keluarga dan seterusnya, semuanya harus berhasil sesuai harapan dan proses yang diterapkan. Sedangkan penelitian sebelumnya (Siti Aulia) membahas tentang pengajian yang intinya menaggulangi tingkat perceraian yang khususnya berada pada kalangan kelompok pengajian yang diselenggarakan oleh yayasan Al-Falah Surabaya. Sedangkan skripsi mulyadi intinya membahas tentang keluarga berkualitas dalam wacana BKKBN kemudian dikomparasikan (dibandingkan) dengan hukum Islam. Lebih berkualitas mana antara keluarga berkuaitas dalam pandangan BKKBN dengan pandangan Hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan mempermudah pemahaman judul penelitian, maka kami memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis : Menyelidiki suatu peristiwa (karangan, perbuatan) dsb untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, duduk perkaranya dsb.¹²
2. Hukum Islam : Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.¹³
3. Proses Pembinaan : Rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.¹⁴
4. Keluarga Berencana (KB) : Salah satu bentuk program pemerintah yang ditempuh untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, cara pengaturan kelahiran (fertilitas) dengan tujuan mencapai keluarga (ayah, ibu, anak) yang sehat, baik fisik dan mental maupun sosial ekonomis.¹⁵

¹² Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 575

¹⁴ Suparno E.P, *Glosarium Kata Scrapan Dari Bahasa Barat Dengan Etimologinya*, (Semarang: 1998), 130

¹⁵ Ahmad Hafid Ansori, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, 27

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

- a. Data tentang Pasangan Usia Subur (PUS) yang berada di Desa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban
- b. Data tentang akseptor Keluarga Berencana (KB) di Desa Bangilan. Kec. Bangilan Kab. Tuban
- c. Data tentang cara pembinaan yang dilakukan terhadap keluarga yang telah menggunakan program KB.
- d. Data tentang hambatan-hambatan dalam pembinaan menuju terbentuknya keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah* dalam program KB.

2. Sumber Data *Primer*

a. Sumber Data

a) *Responden*

- a) Pasangan Usia Subur (pus) di Desa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban
- b) Akseptor Keluarga Berencana di Desa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban

b) *Informan*

- a) Tokoh masyarakat.
- b) Tokoh agama.

c) Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

b. Sumber data *sekunder*

- 1) Salman, Ismah, *Keluarga Sakīnah dalam 'Aisyiyah: "Diskursus Gender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah"*, Jakarta, PSAP Muhammadiyah 2005.
- 2) A. Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakīnah*, al-Mizan, Bandung 1999.
- 3) Basri, Hasan, *Keluarga Sakīnah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994.
- 4) Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Sebuah Ikhtisar mewujudkan Keluarga Sakīnah)*, Jakarta, Kencana Mas, 2005.
- 5) Basyir, Ahmad Azhar, *Keluarga Sakīnah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Pres, 1999.
- 6) Ruhayat, Ilyas, Muhammad, *Ajengan Santun Dari Cipasung, Membedah Sejarah Hidup Dan Wacana Pemikiran Islam Keumatan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung 1994.
- 7) BKKBN, *Pedoman Kerja Pengelola Program KB dan Institusi PPKBD*, Propinsi Jawa Timur 2008.

- 8) BKKBN, *Bimbingan (Konseling) Keluarga Berencana*, Propinsi Jawa Timur 1992.
- 9) BKKBN, *Pedoman Pembinaan UPGK oleh Penyuluh Keluarga Berencana (KB)*, Propinsi Jawa Timur 1992.
- 10) BKKBN, *Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*, Propinsi Jawa Timur 1996.

3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu penulis membutuhkan populasi dan sampel.

- a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaksana program keluarga berencana di Desa Bangilan, Kec. Bangilan, Kab. Tuban yang terdiri dari 5 orang dan sebanyak 12 keluarga akseptor.
- b. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diselidiki yang dianggap mewakili dari populasi yang diteliti.¹⁷ Dalam istilah penelitian kualitatif, obyek penelitian (populasi) yang kecil ini disebut sebagai *sampel total*, yaitu keseluruhan populasi yang merangkap sebagai sampel.¹⁸

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan*, h. 108

¹⁷ Muh. Ali, *Penulisan Pendidikan Prosedur dan Strategi*, h. 54

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 104

4. Teknik Penggalan Data

c. Wawancara

Metode ini merupakan metode untuk memperoleh data penunjang untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh pelaksanaan program keluarga Berencana terhadap Keluarga *Sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Dalam pelaksanaannya, seorang peneliti berdialog dengan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lengkap. Hal ini juga dilakukan Tanya jawab tentang obyek penelitian,¹⁹ terhadap: (a) Pasangan Usia Subur (PUS) yang berada di Desa Bangilan, Kec. Bangilan. Kab. Tuban. (b) Akseptor Keluarga Berencana di Desa Bangilan, Kec. Bangilan. Kab. Tuban. (c) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana.

d. Angket (kuesioner)

Adalah teknik pengumpulan data melalui formulir sebaran pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan.²⁰ Adapun pertanyaan yang diajukan adalah berkenaan dengan proses pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* di dalam KB, di Desa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban sudah sejalur dengan wawasan keluarga *sakīnah* atau belum.

¹⁹ Murdalis, *Metode Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 63

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rsearch*, (Bandung: Pustaka Sejati, 2002), 158

e. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diperoleh.²¹

Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian, letak geografis, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan, dan keadaan sosial ekonomi.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data-data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi dan keseragaman dalam permasalahan.
- b) *Analyzing*, yaitu kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar.

6. Analisis Data

a). Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi pelayanan, konseling, dan proses keluarga berencana di Desa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban, yang diperoleh dari sumbernya, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas, dengan teknik analisis kualitatif

²¹ *Ibid.*,136

content analysis yakni dengan menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi melalui pola pikir deduktif.²²

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terangkai dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub yang saling berkaitan secara sistematis.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teoritis tentang pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah* yang meliputi, Pengertian keluarga *sakīnah*, Indikator keluarga *sakīnah*, Faktor yang mendorong terbentuknya keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, Peranan program KB dalam membina keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah*.

Bab ketiga adalah proses pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* melalui media keluarga berencana (KB) di Desa Bangilan yang meliputi, Tinjauan Geografis, Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya, Kondisi Pendidikan dan Keagamaan, Proses pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* melalui media KB, Bentuk-bentuk layanan KB, Akseptor Keluarga Berencana

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 292

(KB), Instansi terkait dalam program Keluarga Berencana (KB), Struktur organisasinya.

Bab keempat adalah analisis terhadap proses pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah*, melalui media KB di Desa Bangilan Kec. Bangilan. Meliputi, Analisis proses pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, melalui media KB. Analisis Hukum Islam terhadap proses pembinaan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, melalui media KB.

BAB kelima penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.